

## Khotbah Jumat Berbahasa A'jam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

*Friday Sermons in Non Arabic Language: A Comparative Study of the Hanafi and Mazhab Syafii*

**Andika Rasyid**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email:[andikarasyid47@gmail.com](mailto:andikarasyid47@gmail.com)

**Muhammad Nirwan Idris**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email:[muhhammadnirwan@gmail.com](mailto:muhhammadnirwan@gmail.com)

**Islahuddin Ramadhan Mubarak**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email:[mubarak\\_eni@yahoo.co.id](mailto:mubarak_eni@yahoo.co.id)

### Article Info

Received : 3 October 2025  
Revised : 12 October 2025  
Accepted : 20 October 2025  
Published : 30 January 2026

**Keywords:** sermons, non arabic, comparative, hanafi, shafii

**Kata kunci:** Khotbah, a'jam, Komparatif, Hanafi, Syafii

**Copyright:** 2025, Andika Rasyid, Muhammad Nirwan Idris, Islahuddin Ramadhan Mubarak

### Abstract

The Friday sermon (*khuṭbah*) is an integral part of the Friday prayer, with specific conditions and essential components required for its validity. One of the debated issues is the use of nonArabic (a'jam) languages in delivering the sermon. This study aims to examine and compare the perspectives of the Hanafi and Syafii schools regarding the permissibility of delivering Friday sermons in nonArabic languages and to determine which opinion is stronger in the context of nonArab Muslim communities. This research employs a qualitative descriptive method with normative and comparative approaches through literature review of classical and contemporary scholarly works. The Hanafi school permits the use of nonArabic languages in Friday sermons under all circumstances, even if the preacher is capable of speaking Arabic, arguing that the essence of the sermon lies in the remembrance of Allah rather than the language used. In contrast, the Syafii school requires the sermon to be delivered in Arabic, considering it a ritual act similar to the essential parts of prayer, although it provides dispensations in cases of necessity. The findings indicate that both schools' mu'tamad (authoritative) views are well-grounded, yet contextually, the Hanafi position is more applicable for nonArab communities so that the sermon's message can be properly understood by the congregation. Therefore, it is important for preachers to consider the public benefit when delivering Friday sermons to ensure the effectiveness of Islamic preaching.

### Abstrak

Khotbah Jumat merupakan bagian tak terpisahkan dari salat Jumat yang memiliki syarat dan rukun tertentu untuk keabsahannya. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah penggunaan bahasa selain Arab (a'jam) dalam penyampaian khotbah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan telaah komparatif terhadap pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terkait kebolehan khotbah Jumat

menggunakan bahasa *a'jam*, serta menentukan pendapat yang paling kuat di antara keduanya dalam konteks masyarakat muslim nonArab. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif melalui studi pustaka terhadap karya-karya ulama klasik dan kontemporer. Mazhab Hanafi membolehkan penggunaan bahasa *a'jam* dalam khutbah Jumat dalam segala kondisi, bahkan jika khatib mampu berbahasa Arab, dengan dasar bahwa inti khutbah adalah zikir kepada Allah, bukan pada bahasa yang digunakan. Sementara itu, mazhab Syafii mensyaratkan khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab sebagai bentuk ibadah yang memiliki kemiripan dengan rukun salat, meskipun memberikan rukhsah dalam keadaan darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat sahih dari masing-masing mazhab memiliki landasan kuat, namun secara kontekstual, pendapat mazhab Hanafi lebih mudah diterapkan di masyarakat non Arab agar pesan khutbah lebih dapat dipahami oleh jemaah. Dengan demikian, penting bagi khatib untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam menyampaikan khutbah Jumat agar nilai dakwah tetap tersampaikan secara efektif.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Andika Rasyid, Muhammad Nirwan Idris, Islahuddin Ramadhan Mubarak "Khutbah Jumat Berbahasa A'jam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 49-71. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2574>

## PENDAHULUAN

Hari Jumat memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam sebagai hari terbaik.<sup>1</sup> Hari Jumat disebut *sayyid al-Ayyām* (penghulu segala hari) karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan keistimewaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.,

حَيْرُ يَوْمٌ طَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدُمُ، وَفِيهِ أُدْخَلَتِ الْجَنَّةُ، وَفِيهِ أُخْرَجَ مِنْهَا  
وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.<sup>2</sup>

Artinya:

"Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan kedalam surga, pada hari itu dia dikeluarkan dari neraka. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat". (H.R. Muslim).

Keistimewaan lain hari Jumat terdapat pada pelaksaaan salat Jumat, karena salat Jumat mempunyai kekhususan dibandingkan salat-salat lainnya, baik dari segi hukum, tata cara, maupun waktunya. Salat Jumat merupakan salat dua rakaat di waktu zuhur pada hari Jumat dan dilaksanakan secara berjemaah.<sup>3</sup> Hukum pelaksanaan salat

<sup>1</sup>Farid Al Khumaini, Muhammad N. Abdurrazaq. "Analisis Komunikasi Dakwah Dalam Khutbah Jumat Menurut Teori Lasswell Terhadap Jemaah Di Masjid Jami At-Taqwah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020), h. 1890.

<sup>2</sup>Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), h. 585.

<sup>3</sup>Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn 'Abdullāh al-Syaukānī al-Yamanī, *al-Sayl al-Jarrār al-Mutadaffiq 'Ala Hadā'iq al-Azhar* (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn Hazm, t.th.), h. 182.

Jumat adalah wajib bagi setiap muslim.<sup>4</sup> sebagaimana juga disebutkan di dalam Q.S. al-Jumu'ah 62/9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>5</sup>

Dalam tafsir *al-Sa'dī* dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menghadiri salat Jumat dan segera memenuhi sejak seruan azan dikumandangkan, serta bergegas untuk menghadiri dengan memberikan perhatian besar. Maksud dari firman Allah *فَاسْعُوا* adalah mempersiapkan diri dan memprioritaskan di atas segala kesibukan lain, bukan berlari tergesa-gesa karena hal itu dilarang ketika hendak menuju masjid. Adapun firman Allah *وَذَرُوا الْبَيْعَ* dan tinggalkan jual beli berarti tinggalkan aktivitas jual beli ketika seruan azan dikumandangkan untuk salat Jumat, dan pergilah untuk melaksanakan. Hal itu lebih baik bagi kalian dari pada kesibukan berjual beli dan meninggalkan salat wajib yang merupakan salah satu kewajiban yang paling utama.<sup>6</sup>

Kewajiban salat Jumat juga disebutkan dalam hadis Ṭāriq ibn Syihāb ra. bahwa Nabi saw. bersabda,

الْجَمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أُرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَيْغَةٌ، أَوْ مَرِيضٌ.<sup>7</sup>

Artinya:

“Salat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dilakukan secara berjemaah, kecuali untuk empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit”. (H.R. Abū Dāwūd).

Salat Jumat merupakan salah satu ibadah yang memiliki ketentuan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana halnya ibadah-ibadah lainnya. Salah satu unsur utama dalam pelaksanaannya adalah khutbah, yang memiliki peran sentral dan strategis dalam membimbing umat menuju kebaikan serta mencegah mereka dari

<sup>4</sup>Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, and Azwar Iskandar. “Salat jumat daring dalam perspektif hukum Islam.” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021), h. 115.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cet. I; Bandung: Cordoba 2020). h 554.

<sup>6</sup>'Abdurrahmān ibn Nāṣir ibn 'Abdillāh al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm fī Tafsīr Kalām al-Manān*, Juz 1, (Cet. I; t.t.p.: Mu'assasah al-Risālah, 1460 H/2000 M), h. 863.

<sup>7</sup>Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ā'i ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Syarḥ 'Awn al-Ma'būd*, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Anṣāriyyah, 1323 H), h. 280.

perbuatan mungkar.<sup>8</sup> Melalui khotbah Jumat, nilai-nilai ajaran Islam dapat disampaikan secara efektif, baik kepada jemaah yang hadir maupun kepada masyarakat secara lebih luas.<sup>9</sup> Khotbah Jumat tidak hanya berfungsi sebagai media dakwah, tetapi juga merupakan rukun penting dalam salat Jumat itu sendiri. Bahkan, khotbah menjadi salah satu syarat sahnya salat Jumat, yang wajib dilaksanakan sebelum salat dimulai.<sup>10</sup> Adapun khotbah Jumat memiliki rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi agar sah, di antaranya adalah membaca pujiannya kepada Allah Swt., berselawat kepada Nabi Muhammad saw., memberikan wasiat atau nasihat kepada jemaah, membaca salah satu ayat Al-Qur'an, serta menutupnya dengan doa.<sup>11</sup>

Dalam tradisi Islam, penggunaan bahasa Arab dalam khotbah Jumat dianggap penting karena merupakan bahasa Al-Qur'an dan sunah, namun umat Islam di berbagai belahan dunia (selain orang Arab) menyampaikan khotbah Jumat dalam bahasa *a'jam* (selain Arab) untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh jemaah. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan bahasa *a'jam* dalam khotbah Jumat, dalam hal ini mazhab Hanafi dan Syafii. Perbedaan pandangan ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam konteks masyarakat muslim di berbagai belahan dunia yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa keseharian.

Merujuk pada uraian latar belakang serta permasalahan yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terhadap penggunaan bahasa *a'jam* dalam khotbah Jumat? Bagaimana pendapat yang kuat tentang khotbah Jumat berbahasa *a'jam*?

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terhadap penggunaan bahasa *a'jam* dalam khotbah jumat, pendapat yang kuat tentang khotbah Jumat berbahasa *a'jam*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Dalam tahap ini, dilakukan telaah mendalam terhadap konsep-konsep teoretis dari berbagai sumber literatur, khususnya artikel ilmiah yang terbit di jurnal akademik. Tujuan dari kajian ini adalah untuk merumuskan kerangka konseptual dan teoritis yang akan menjadi fondasi utama bagi penelitian.<sup>12</sup>

<sup>8</sup>Jefik Zulfikar Hafizd. "Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Dakwah Berbasis Masjid." ORASI: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13.1 (2022), h. 118.

<sup>9</sup>Muhammad Azhari, et al. "Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khotbah Jumat Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat." *Meuseuraya-Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2023): h. 85.

<sup>10</sup>Anis, Anis, Rahmatullah Rahmatullah, dan Kusnadi Kusnadi. "Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Mesjid Saat Khutbah)." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6, no. 1, (2020), h. 69.

<sup>11</sup>Wizārat al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19, (Kuwait: Dār al-Salāsil, Ṣafḥah, t.th.) h. 177-178.

<sup>12</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h.57

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, prinsip-prinsip fikih, serta pandangan para ulama yang telah menjadi bagian penting dari sistem hukum Islam.<sup>13</sup> Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah perbedaan antara dua atau lebih kelompok kajian. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan suatu objek berdasarkan perbedaan subjek atau rentang waktu tertentu, guna mengidentifikasi kemungkinan hubungan sebab-akibatnya.<sup>14</sup> Metode komparatif dipakai untuk membandingkan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terkait penggunaan bahasa *a'jam* dalam khotbah Jumat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khaled yang berjudul "Wasiat Dalam Khotbah Jumat Dengan Selain Bahasa Arab (Perbandingan Antara al-Qalyubi dan al-Syarwani)."<sup>15</sup> Kesimpulan dari penelitian ini, al-Qalyubi berpendapat bahwa penyampaian wasiat dalam khotbah Jumat dengan menggunakan bahasa selain Arab dapat memutus kesinambungan (*muwālah*), sehingga khotbah menjadi tidak sah dan harus diulang. Sebaliknya, menurut al-Syarwani, penggunaan bahasa selain Arab dalam wasiat tidak membantalkan *muwālah*, meskipun disampaikan dalam durasi yang cukup lama. Perbedaan dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu terbatas pada pembahasan khotbah Jumat dengan selain bahasa Arab menurut al-Qalyubi dan al-Syarwani sedangkan penelitian ini membahas khotbah Jumat berbahasa selain bahasa Arab menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

Penelitian kedua dari artikel jurnal yang ditulis As'ad Abdullah dengan judul "Penggunaan Bahasa Untuk Meningkatkan Efektivitas Pesan Khotbah Jumat."<sup>16</sup> Kesimpulan dari artikel jurnal ini adalah Penggunaan bahasa dalam penyampaian isi materi khotbah perlu menjadi perhatian dan kajian dari para tokoh Islam, agar pelaksanaan khotbah Jumat dapat berlangsung dengan efektif dan sesuai harapan, baik dari sisi khatib maupun jamaah. Seorang khatib idealnya memiliki pemahaman yang baik mengenai ilmu khotbah, termasuk rukun dan syarat sahnya, sehingga mampu menyampaikan materi dengan benar dan relevan. Selain itu, khatib juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan bahasa jamaah, serta tidak hanya mengandalkan satu rujukan, agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara optimal. Perbedaan dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas penggunaan bahasa dalam khotbah Jumat untuk efektivitas pesan khotbah, sedangkan penelitian kami membahas khotbah Jumat berbahasa *a'jam* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

<sup>13</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

<sup>14</sup>Mohammad Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012), h. 134.

<sup>15</sup>Muhammad Khaled, "Wasiat Dalam Khotbah Jumat Dengan Selain Bahasa Arab (Perbandingan Antara al-Qalyubi dan al-Syarwani)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun, 2017).

<sup>16</sup>As'ad Abdullah, "Penggunaan Bahasa Untuk Meningkatkan Efektivitas Pesan Khutbah Jumat." *Interdisciplinary Journal of Communication* 2, no. 2, (2017).

Penelitian ketiga dari skripsi yang ditulis Iman Kurniawan dengan judul “Respon Jamaah Terhadap Khotbah Jum’at Berbahasa Arab di Masjid Al-Hidayah Kota Bengkulu”.<sup>17</sup> Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan khotbah Jumat di Masjid Al-Hidayah kota Bengkulu berlangsung dengan baik dan telah memenuhi ketentuan rukun-rukun khotbah yang disyaratkan. Penggunaan bahasa Arab dalam khotbah masih tetap dipertahankan di masjid ini, dengan alasan mempertahankan tradisi para pendahulu serta untuk menjaga agar isi khotbah tetap bersumber pada Al-Qur'an dan sunah. Perbedaan dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada respon jemaah terhadap penggunaan bahasa Arab dalam khotbah Jumat di masjid Al-Hidayah sedangkan penelitian kami membahas penggunaan bahasa *a’jam* dalam khotbah Jumat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Khotbah Jumat

Khotbah berasal dari kata *khaṭabah* yang berarti ucapan.<sup>18</sup> Dalam kitab *Lisān al-‘Arab* dikatakan bahwa khotbah menurut orang-orang Arab adalah kata-kata atau kalimat yang tersusun rapi dengan irama yang baik dan teratur, disampaikan dengan gaya bahasa yang menarik serta bertujuan untuk memengaruhi pendengar melalui pesan-pesan yang kuat dan bermakna.<sup>19</sup>

Para ulama mendefinisikan khotbah sebagai suatu bentuk seni berbicara yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada seseorang melalui pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Sementara itu, terdapat pula pendapat lain mengatakan bahwa khotbah berasal dari kata yang bermakna urusan besar, karena khotbah umumnya disampaikan dalam peristiwa yang besar dan penting.<sup>20</sup>

Dalam istilah kamus Islam, khotbah merupakan sarana penting yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan nasehat keagamaan kepada jemaah, baik berupa ajakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, penguatan nilai-nilai moral, maupun peringatan terhadap perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam.<sup>21</sup> Adapun orang yang menyampaikan khotbah disebut dengan khatib.<sup>22</sup> Imam Muhammad Abū Zahrāh mendefinisikan khotbah sebagai sifat yang menetap dalam diri seorang pembicara, yang dengannya dia mampu mengolah berbagai bentuk ungkapan untuk

<sup>17</sup>Iman Kurniawan, “Respon Jamaah Terhadap Khotbah Jum’at Berbahasa Arab di Masjid Al-Hidayah Kota Bengkulu”, Skripsi (Bengkulu: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2019).

<sup>18</sup>Majmu’ al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya’qūb al-Fayrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muhiṭ*, Juz 6 (Cet. VIII; Beirût: Mu’assasah al-Risālah li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2005 M), h. 23.

<sup>19</sup>Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwasyī, *Lisānul-‘Arab*, juz 1 (Cet. III; Beirût: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), h. 136.

<sup>20</sup>Majmu’ al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya’qūb al-Fayrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muhiṭ*, h. 80.

<sup>21</sup>Majmu’ al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya’qūb al-Fayrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muhiṭ*, h. 81.

<sup>22</sup>Zahid Mubarok. “Dakwah, Tabligh, Khutbah.” *Tabayyun* 2, no. 1 (2021), h. 37.

memengaruhi jiwa para pendengar, serta mendorong mereka agar menerima sesuatu yang diinginkan darinya dengan cara membujuk dan meyakinkan.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa khotbah Jumat merupakan sebuah bentuk pidato atau ceramah yang berisi kalimat-kalimat baik yang mengandung nasehat dan pesan keagamaan sesaat sebelum pelaksanaan salat Jumat, yang bertujuan mengajak manusia untuk mengingat Allah Swt. Khatib menyampaikan khotbah Jumat dengan cara yang jelas dan suara yang lantang, agar para jemaah dapat memahami pesan-pesan dan isi khotbah dengan baik pula.

### Hukum Khotbah Jumat

Ijmak ulama bahwa khotbah Jumat hukumnya wajib karena merupakan syarat penting dalam pelaksanaan salat Jumat sehingga salat Jumat tidak sah tanpa adanya khotbah Jumat.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 9.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوهَا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segelar mengingat panggilan Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>25</sup>

Said ibn Jubair berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *z̄ikrillāh* dalam ayat tersebut adalah khotbah Jumat, sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah salat Jumat itu sendiri. Ibn 'Arabi mengemukakan bahwa makna dari ayat tersebut mencakup kedua hal sekaligus, yakni khotbah dan pelaksanaan salat Jumat.<sup>26</sup> Qatādah menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung anjuran untuk bersegera mengingat Allah Swt. yang dimaksud adalah bergegas dengan hati dan amal perbuatan.<sup>27</sup> Selain itu, semua aktivitas jual beli harus ditinggalkan ketika panggilan salat dikumandangkan. Hal ini menegaskan bahwa wajibnya pelaksanaan khotbah dan salat Jumat, sebagaimana telah ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad,

<sup>23</sup>Manāhij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyah, *Khithabah*, (Madinah: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyah, t.th), h. 12-13.

<sup>24</sup>Abū al-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī* Juz 2, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 432.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 554.

<sup>26</sup>al-Qādī Muḥammad ibn 'Abdullāh Abū Bakr ibn al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Isbīlī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 249.

<sup>27</sup>Abū al-Fidā' Ismā'īl 'Umar ibn Kathīr al-Qurāṣī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 8, (Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 120.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُولُ. قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.<sup>28</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. biasanya berkhotbah pada hari Jumat. Sikap beliau yang berdiri, duduk, lalu beliau berdiri kembali. Dia berkata, seperti yang mereka lakukan hari ini”. (H.R. Muslim).

Dalam hadis lain, yang diriwayatkan sahabat Jābir ibn Samurah,

جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ، وَاللَّهِ! صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ.<sup>29</sup>

Artinya:

“Dari Jābir ibn Samurah ra., ia berkata: Rasulullah saw. dahulu berkhotbah dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk, lalu berdiri lagi dan berkhotbah dalam keadaan berdiri. Maka barang siapa yang memberitahumu bahwa beliau berkhotbah sambil duduk, sungguh ia telah berdusta. Karena aku telah salat bersama beliau lebih dari dua ribu kali”.(HR. Muslim).

Hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak hanya memberikan satu, akan tetapi dua khotbah dalam salat Jumat. Sikap beliau yang berdiri, duduk, dan kemudian berdiri lagi untuk memberikan khotbah kedua menunjukkan bahwa khotbah Jumat merupakan bagian terpenting dalam salat Jumat.

Rasulullah saw. tidak pernah melaksanakan salat Jumat selama hidup beliau tanpa didahului dengan khotbah Jumat dan Rasulullah memerintahkan umat untuk salat sebagaimana beliau salat. Jika salat Jumat tanpa didahului dengan khotbah diperbolehkan, maka Rasulullah pernah melakukannya walaupun hanya sekali dalam hidupnya untuk menunjukkan kebolehannya.<sup>30</sup> Beliau tidak pernah meninggalkan khotbah, bahkan sekali pun, hal ini menunjukkan bahwa khotbah merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan salat Jumat.

### Syarat-Syarat Khotbah Jumat

Para ulama sepakat bahwa khotbah Jumat merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan salat Jumat. Dengan demikian, salat Jumat dianggap tidak sah

<sup>28</sup>Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 589.

<sup>29</sup>Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 589.

<sup>30</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl Syams al-A’immah al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 2 (Mesir: Maṭba’ah al-Sa’ādah, t.th.), h. 24.

apabila tidak didahului dengan khotbah.<sup>31</sup> Dalam Khotbah juga terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah:<sup>32</sup>

- a. Khotbah dimulai saat masuk waktunya yakni setelah tergelincirnya matahari, sebelum salat Jumat.
- b. Dilaksanakan dengan dua khotbah.
- c. Duduk di antara dua khotbah tersebut.
- d. Khatib berdiri dalam menyampaikan khotbahnya.
- e. Dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil dan besar serta menutup aurat
- f. Disampaikan dengan suara yang jelas dan lantang agar tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh jemaah.

### Rukun-rukun Khotbah Jumat

Ulama mazhab Hanafi dan Syafii memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun-rukun dalam khotbah Jumat:

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menganggap bahwa khotbah Jumat memiliki satu rukun saja, yaitu khotbah yang mengandung zikir secara umum baik sedikit maupun banyak.<sup>33</sup> jadi, cukup untuk memenuhi khotbah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah Swt. seperti tahlid, tasbih, dan tahlil.

#### 2. Mazhab Syafii

Adapun menurut mazhab Syafii, rukun khotbah ada lima yaitu:<sup>34</sup>

- a. Khotbah mengandung kalimat hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Swt. seperti kalimat *Alḥamdu lillāh, Aḥmadullāh, dan Naḥmadullāh*.
- b. Berselawat kepada Nabi Muhammad saw. dalam setiap khotbah.
- c. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Swt. dalam setiap khotbah.<sup>35</sup>
- d. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bagian dari isi khotbah.
- e. Menyertakan doa untuk seluruh umat Islam dalam rangkaian khotbah Jumat.

### Sunah-Sunah dan Adab-Adab dalam Mendengarkan Khotbah Jumat

Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan ibadah Jumat, terdapat sejumlah sunah dan adab yang dianjurkan untuk dipraktekkan oleh setiap muslim, khususnya yang berkaitan dengan adab-adab dalam mendengarkan khotbah Jumat.<sup>36</sup> Penerapan sunah dan adab tersebut tidak hanya membantu jemaah dalam memahami isi khotbah secara lebih baik, tetapi berperan penting dalam meningkatkan kekhusukan serta

<sup>31</sup>Abū Zakariyā Muhyiddin Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Sahīh Muslim ibn al-Hajjāj*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī 1392 H), h. 150.

<sup>32</sup>Abū Zakariyā Muhyiddin Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdatū al-Muftīn* Juz 2 (Cet. III; Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1416 H/1991 M), h. 26-27.

<sup>33</sup>Muhammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Abdul-‘Azīz ‘Abidīn, *Hāsyiyah Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār Fikr, 1386 H/1966 M), h. 148.

<sup>34</sup>Syams al-Dīn Muhammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 549

<sup>35</sup>Syams al-Dīn Muhammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, h. 550.

<sup>36</sup>Mohd Asri Ishak, Mohd Norzi Nasir, and Fatin Nazmin Mansor. "ADAB-ADAB MASJID MENGIKUT SUDUT PANDANG IMAM NAWAWI DALAM KITAB RIYADUSSOLIHIN:(THE ADAB IN THE MOSQUE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF IMAM NAWAWI IN KITAB RIYADUSSOLIHIN)." *International Journal of Mosque, Zakat And Waqf Management (Al-Mimbar)* 4.2 (2024), h. 127.

memuliakan ibadah Jumat. Beberapa di antara sunah dan adab-adab tersebut yang disebutkan dalam kitab *khuṭbah al-Jum'ah wa Aḥkāmuḥā al-Fiqhīyyah* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Dianjurkan agar khatib dalam keadaan bersih dari hadas dan najis saat berkhotbah.
- b. Dianjurkan menutup aurat dan menghilangkan najis.
- c. Berpenampilan rapi.
- d. Berkhotbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi.
- e. Khatib menghadap ke jemaah.
- f. Jemaah menghadap kepada khatib.
- g. Memberikan salam kepada jemaah.
- h. Duduk di atas mimbar hingga muadzin selesai azan.
- i. Bersandar pada busur, tongkat, pedang atau semisalnya.
- j. Meninggikan suara lebih dari biasanya ketika khutbah.

### Gambaran Singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

#### 1. Gambaran singkat mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua di antara empat mazhab, yang didirikan oleh al-Imām al-A'ẓam Abū Ḥanīfah al-Nu'mān ibn Sābit ibn Zūtā ibn Māh al-Taimī al-Kūfī yang lahir pada tahun 80 hijriah dan wafat di Bagdad pada tahun 570 hijriah menurut pendapat yang paling kuat. Mazhab ini muncul di Kufah tempat tinggal sang Imam, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Irak, para pengikut mazhab Hanafi dikenal dengan sebutan *ahl al-Ra'yī* (pengikut pendapat rasional), karena sedikitnya hadis yang tersedia di wilayah Irak pada waktu itu, sehingga mereka memperbanyak penggunaan kias dan sangat mahir dalam menerapkannya.

Para penulis kitab *Thabaqāt* dari kalangan Hanafiyah menyebutkan bahwa mazhab ini telah tersebar di negeri-negeri yang jauh dan berbagai kota besar, seperti wilayah Baghdad, Mesir, negeri Persia, Romawi, Balkh, Bukhara, Fargana, sebagian besar wilayah India dan Sind, serta sebagian negeri Yaman dan lainnya.<sup>38</sup>

Imam Abū Ḥanīfah menjelaskan landasan pengambilan hukumnya:

أَخْذُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنْنَةِ رَسُولِهِ، أَخْذُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، أَخْذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَأَدْعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ، وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. فَأَمَّا إِذَا انتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءَ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَدَّ رِجَالًا فَقَوْمٌ اجْتَهَدُوا، فَاجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا.<sup>39</sup>

Artinya :

<sup>37</sup>'Abdul 'Azīz ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh al-Ḥujailānī, *Khuṭbah al-Jum'ah wa Aḥkāmuḥā al-Fiqhīyyah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Wizārat al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1463 H/2002 M), h. 172.

<sup>38</sup>Aḥmad Taimūr Bāsyā, *Naṣrah Tārīkhīyyah fī ḥudūsi al-Mazāhib al-Fiqhīyyah al-Arba'ah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1411 H/1990 M), h. 50.

<sup>39</sup>'Abdurrahman ibn Abī Bakr Jalāluddin al-Sūyūṭī, *Miftāḥ al-Jannah fī al-Iḥtijājī bi al-Sunnah*, (Cet. III; Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1409 H/1989 M), h. 49.

“Aku berpegang pada kitab Allah apabila aku tidak menemukannya di dalamnya, maka aku berpegang pada sunah Rasulullah saw. Jika aku tidak menemukannya dalam kitab Allah maupun sunah Rasul-Nya, aku mengambil pendapat para sahabatnya, aku mengambil pendapat siapa yang aku kehendaki dari mereka dan meninggalkan pendapat siapa yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Adapun jika perkara telah sampai kepada Ibrahim, al-Sya'bī, Ibn Sīrīn, al-Hasan, ‘Atā’, Ibn al-Musayyib dan sejumlah tokoh lainnya maka mereka adalah kaum yang berijtihad, maka aku pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

Dalam kitab *al-Madkhal fī al-fiqhi al-Islāmī* disebutkan *uṣul* (prinsip dasar) yang menjadi landasan mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, istihsan, 'urf, pendapat sahabat.<sup>40</sup>

## 2. Gambaran singkat mazhab Syafii

Mazhab Syafii dinisbahkan kepada Imam Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī al-Qurasyī yang lahir di Gaza pada tahun 150 hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 hijriah. Beliau merupakan sosok yang luar biasa dalam hal pemahaman dan hafalan, serta menghimpun berbagai keutamaan yang jarang ditemukan secara bersamaan pada tokoh lain. Mazhab Syafii merupakan yang ketiga tertua di antara empat mazhab utama. Para pengikutnya dikenal sebagai *Ahl al-Ḥadīṣ*, sebagaimana halnya pengikut mazhab Mālikī. Bahkan, masyarakat Khurasan apabila menyebut istilah “*Aṣḥāb al-Ḥadīṣ*” secara mutlak, maka yang dimaksud adalah para pengikut mazhab Syafii. Imam Syāfi’ī merupakan murid dari Imam Mālik, namun kemudian mengembangkan mazhab sendiri yang berdiri secara independen, dengan pendekatan dan metode pengambilan hukum yang tersusun rapi dan memiliki karakteristik tersendiri.<sup>41</sup>

Para penulis kitab *Tabaqāt* menyebutkan bahwa kemunculan mazhab Syafii pertama kali di Irak, di mana mazhab ini kemudian mendominasi wilayah Baghdad serta meluas ke berbagai daerah seperti Khurasan, Ṭūrān, Syam, Yaman, hingga memasuki wilayah Mā Warā'a an-Nahr (Transoksiana), negeri Persia, Hijaz, sebagian wilayah India, dan juga masuk sebagian ke wilayah Ifriqiyah dan Andalusia setelah tahun 300 hijriah. Selanjutnya mazhab Syafii juga masuk ke Mesir, yang sebelumnya mayoritas penduduk menganut mazhab Ḥanafi dan Mālikī. Namun setelah Imam al-Syāfi’ī datang dan menetap di Mesir, beliau mulai menyebarkan ajarannya melalui majelis-majelis ilmu. Seiring berjalannya waktu, mazhab Syafii pun mendapat tempat yang kuat di tengah masyarakat Mesir, hingga akhirnya menyebar luas dan menjadi mazhab yang dominan di kawasan tersebut.<sup>42</sup> Bahkan, disebutkan bahwa jumlah pengikut mazhab Syafii di Mesir lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain.

Dalam karya-karya penting seperti *al-Risālah* dan *al-Umm*, Imam Syāfi’ī menyebutkan sejumlah *uṣul* (prinsip dasar) yang menjadi landasan mazhab Syafii

<sup>40</sup>Muhammad Muṣṭafā Syalbī, *al-Madkhal fī al-Fiqhi al-Islāmī* (Cet. X; Beirut: al-Dār al-Jāmi'iyyah, 1405 H/1985 M ), h. 175.

<sup>41</sup>Aḥmad Taimūr Bāsyā, *Naẓrah Tārīkhīyyah fī Ḥudūsi al-Maẓāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 70.

<sup>42</sup>Aḥmad Taimūr Bāsyā, *Naẓrah Tārīkhīyyah fī Ḥudūsi al-Maẓāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 71.

menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, pendapat sahabat Nabi Muhammad saw. yang tidak ditentang oleh sahabat lain, 'urf, *Al-Istiṣḥāb*.<sup>43</sup>

### **Pandangan Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang Khotbah Jumat Berbahasa *A'jam***

#### **Pandangan ulama mazhab Hanafi**

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi terkait khotbah Jumat berbahasa *a'jam*, antara Abū Yūsuf dan Abū Ḥanīfah serta ulama-ulama lainnya. Abū Yūsuf sendiri di dalam kitab *Al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī* mengatakan:

وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ إِذَا حَطَبَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُخْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ لَا يُجْزِئُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذِكْرَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ بِالْعَرَبِيَّةِ فِي حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ، مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْحُطْبَةِ ذِكْرَ اللَّهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ فَضْلًا.<sup>44</sup>

Artinya:

"Diriwayatkan oleh bisyr dari Abū Yūsuf bahwa apabila seseorang berkhotbah dengan bahasa Persia sementara ia mampu berbahasa Arab, maka khotbahnya tidak sah, kecuali jika ia menyebut nama Allah dalam khotbah itu dengan bahasa Arab, meskipun hanya satu huruf atau lebih. Karena yang mencukupi sebagai syarat sah dalam khotbah adalah zikir kepada Allah, dan selebihnya adalah keutamaan bukan syarat sah".

Namun pendapat Abū Yūsuf tentang berkhotbah dalam bahasa *a'jam* tidak sah secara mutlak, akan tetapi Abū Yūsuf menyebutkan pengecualian yaitu jika ia menyebut nama Allah dalam khotbah itu dalam bahasa Arab meskipun satu huruf atau lebih, karena itu menjadi syarat sah dalam khotbah. Sedangkan Imam Abū Ḥanīfah dan ulama-ulama lainnya yang berpendapat akan bolehnya khotbah Jumat dalam bahasa *a'jam* secara mutlak, dalam pendapat Imam Abū Ḥanīfah sendiri disebutkan di dalam kitab *Al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī*:

وَلَوْ حَطَبَ بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ<sup>45</sup>

Artinya:

"Jika dia berkhotbah dengan bahasa Persia, maka itu boleh menurut Abū Ḥanīfah dalam segala keadaan".

Pendapat Imam Abū Ḥanīfah ini sejalan dengan ulama-ulama mazhab Hanafi di antaranya Ibn 'Ābidīn: "Tidak dipersyaratkan bahwa khotbah harus disampaikan dalam bahasa Arab, karena menurut pendapatnya, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang sifat salat, penggunaan bahasa Arab bukan merupakan syarat sah

<sup>43</sup>Muhammad Muṣṭafā Syalbī, *al-Madkhal fī al-Fiqhi al-Islāmī*, h. 195-196.

<sup>44</sup>Burhān al-Dīn Abū al-Ma'ālī Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abdul-'Azīz ibn 'Umar ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1424 H/2003 M, h. 74.

<sup>45</sup>Burhān al-Dīn Abū al-Ma'ālī Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abdul-'Azīz ibn 'Umar ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī*, h. 74.

khotbah, meskipun seseorang mampu berbahasa Arab.<sup>46</sup> Al-Miṣrī al-Ḥanafī: “Khotbah Jumat meskipun menggunakan bahasa Persia tetap sah bagi orang yang mampu berbahasa Arab, dan disyaratkan untuk sahnya khotbah agar dilakukan sebelum salat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw”.<sup>47</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismā’il al-Taḥṭāwī al-Ḥanafī: “Khotbah Jumat boleh dilakukan meskipun dalam bahasa Persia bagi orang yang mampu berbahasa Arab”.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwasanya khotbah Jumat tetap dianggap sah meskipun disampaikan dalam bahasa Persia atau bahasa *a’jam* dalam segala keadaan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa syarat sah khotbah hanyalah zikir kepada Allah, bukan penggunaan bahasa Arab. Pandangan ini juga ditegaskan dalam pembahasan mengenai sifat salat, yang mengatakan bahwa bahasa Arab tidak menjadi syarat dalam pelaksanaan khotbah, bahkan ketika khatib memiliki kemampuan berbahasa Arab. Dalam hal ini, Imam Abū Ḥanīfah berbeda pendapat dengan muridnya, yaitu Abū Yūsuf yang mempersyaratkan penggunaan bahasa Arab dalam khotbah. Namun, pendapat Abū Yūsuf tersebut dianggap tidak kuat dalam mazhab Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafi adalah diperbolehkannya penggunaan bahasa *a’jam* dalam penyampaian khotbah Jumat.<sup>49</sup>

### Pandangan ulama mazhab Syafii

Dalam mazhab Syafii terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab antara al-Mutawallī dan jumhur ulama-ulama lainnya, perkataan al-Mutawallī sendiri dinukil oleh Imam al-Nawawī didalam kitab *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab*.

مُسْتَحِبٌ وَلَا يُشْرَطُ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ الْوَعْظُ وَهُوَ حَاصلٌ بِكُلِّ الْلُّغَاتِ<sup>50</sup>

Artinya:

“Disunnahkan menggunakan bahasa Arab, dan tidak di persyaratkan karena yang dimaksudkan adalah nasehat itu bisa tercapai.”

Namun pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat jumhur ulama mazhab syafii yang berpendapat bahwa dipersyaratkan khotbah dalam bahasa Arab, pendapat disebutkan di dalam kitab *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab*.

<sup>46</sup>Muhammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Abdul-‘Azīz ‘Ābidīn, *Hāsyiyah Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār Fikr, 1386 H/1966 M), h. 147.

<sup>47</sup>Hasan ibn ‘Ammār ibn ‘Alī al-Syarnabālī al-Miṣrī al-Ḥanafī, *Marāqī al-Falāḥ Syarḥ Matn Nūr al-Īdāḥ*, Juz 1 (Cet I; t.t.p.: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah), 1425 H/2005 M), h. 194.

<sup>48</sup>Muhammad ‘Abd al-‘Azīz al-Khālidī, *Hāsyiyah al-Taḥṭāwī ‘alā Marāqī al-Falāḥ Sharḥ Nūr al-Īdāḥ*, (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah) 1418 H/1997 M), h 509.

<sup>49</sup>Burhān al-Dīn Abū al-Ma’ālī Maḥmūd ibn Aḥmad ibn ‘Abdul-‘Azīz ibn ‘Umari ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muhiṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nū’mānī*, h. 74.

<sup>50</sup>Abū Zakariyā Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 4 (Kairo: Idārah al-Tibā’ah al-Manīriyyah, Maṭba’ah al-Taḍāmun al-Ikhawī, 1344 H), h. 522.

وَبِهِ قَطْعَ الْجُمْهُورُ: يُشْرَكُ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَفْرُوضٌ فَشُرُطٌ فِيهِ الْعَرَبِيَّةُ كَالْتَّشَهُدِ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مَعَ  
قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي، وَكَانَ يَخْطُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ<sup>51</sup>

Artinya:

"Jumhur ulama mengatakan bahwa khotbah Jumat dipersyaratkan menggunakan bahasa Arab, karena khotbah adalah bentuk zikir yang hukumnya diwajibkan, sehingga dipersyaratkan dilakukan dalam bahasa Arab sebagaimana tasyahud (sholat) dan takbiratulihram. Hal ini juga didasarkan pada hadis Nabi saw: Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan beliau selalu berkhotbah dalam bahasa Arab."

Pendapat Imam al-Nawawī ini sejalan dengan ulama-ulama syafii lainnya seperti Yahya ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-Imrānī al-Syāfi‘ī: "dipersyaratkan agar khotbah disampaikan dalam bahasa Arab, karena Nabi saw. para khalifah setelah beliau menyampaikan khotbah dalam bahasa Arab, jika di antara mereka tidak ada yang mampu berbahasa Arab, maka khotbah boleh disampaikan dalam bahasa *a'jam*. Namun, salah satu dari mereka wajib mempelajari khotbah dalam bahasa Arab, sebagaimana halnya dalam takbiratulihram".<sup>52</sup> Jamāl al-Dīn ‘Abdul Raḥīm al-Isnawī: "Dipersyaratkan agar khotbah disampaikan dalam bahasa Arab menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Berdasarkan hal ini, apabila dalam suatu tempat atau daerah tidak terdapat orang yang mampu berkhotbah dalam bahasa Arab, maka diperbolehkan berkhotbah dengan bahasa selain bahasa Arab. Namun demikian, wajib bagi salah satu dari mereka untuk mempelajari khotbah dalam bahasa Arab. Apabila telah berlalu waktu yang memungkinkan untuk belajar namun tidak juga dipelajari, maka mereka berdosa, dan tidak sah bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat".<sup>53</sup>

Sedangkan pendapat Al-Ramlī: "Dalam pelaksanaan khotbah Jumat, dipersyaratkan adanya dua khotbah yang mencakup rukun-rukunnya, dan keduanya harus disampaikan dalam bahasa Arab. Hal ini didasarkan pada keteladanan generasi salaf dan khalaf (ulama terdahulu maupun belakangan), serta karena khotbah merupakan bentuk zikir yang bersifat wajib. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Arab menjadi syarat sebagaimana halnya takbiratulihram dalam salat. Apabila memungkinkan untuk mempelajari bahasa Arab, maka seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempelajarinya sebagai bagian dari kewajiban fardhu kifayah, meskipun jumlah mereka melebihi empat puluh orang. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka mereka berdosa, dan pelaksanaan salat Jumat dianggap tidak sah. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan menunaikan salat zuhur".<sup>54</sup>

<sup>51</sup>Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 4 (Kairo: Idārah al-Tibā‘ah al-Manīriyyah, Maṭba‘ah al-Tađāmun al-Ikhawī, 1344 H). h. 522.

<sup>52</sup>al-Ḥusain Yaḥyā ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-‘Imrānī al-Yamanī al-Syāfi‘ī, *al-Bayān fī mazhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2 (Cet I; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M) h. 573.

<sup>53</sup>Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥīm al-Isnawī, *al-Muhimmāt fī Syarḥ al-Rauḍah wa al-Rāfi‘ī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1430 H /2009 M). h 384

<sup>54</sup>Syamsu al-Dīn Muhammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 317.

Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm, Abū al-Qāsim al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī mengatakan: “Dipersyaratkan khutbah Jumat dalam bahasa arab menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat, sebagai bentuk mengikuti kebiasaan umat Islam yang telah berjalan. Jika dalam suatu jemaah tidak ada seorang pun yang menguasai bahasa Arab, maka boleh berkhotbah dalam dengan bahasa *a’jam*. Namun tetap wajib bagi salah satu dari mereka untuk mempelajari bahasa Arab sebagaimana orang yang tidak mampu bertakbir dalam bahasa Arab, maka wajib baginya belajar. Jika telah berlalu masa yang cukup untuk belajar dan mereka tidak mempelajarinya maka semua berdosa, dan tidak sah pelaksanaan salat Jumat di ganti dengan salat zuhur.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama mazhab Syafii mempersyaratkan penggunaan bahasa Arab dalam penyampaian khutbah Jumat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa khutbah merupakan bagian dari zikir yang berstatus wajib, sehingga disamakan dengan sejumlah rukun salat lainnya yang tidak sah kecuali menggunakan bahasa Arab, seperti tasyahud dan takbiratulihram. Dalam hal ini al-Mutawallī berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang menegaskan bahwa mempersyaratkan khutbah dalam bahasa Arab, ini bukan pendapat sahih dalam mazhab. Pendapat yang sahih dalam mazhab Syafii menegaskan bahwa khutbah Jumat dipersyaratkan harus disampaikan dalam bahasa Arab. Namun jika diantara mereka tidak ada yang mampu berkhotbah dalam bahasa Arab, maka diperbolehkan berkhotbah dengan bahasa *a’jam*. Dalam kondisi tersebut, tetap diwajibkan salah satu dari mereka untuk mempelajari khutbah dalam bahasa Arab sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah. Jika telah berlalu waktu yang cukup untuk belajar namun kewajiban tersebut diabaikan, maka mereka semua berdosa, dan pelaksanaan salat Jumat yang tidak disertai khutbah dalam bahasa Arab dianggap tidak sah, sehingga wajib diganti dengan salat zuhur.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm, Abū al-Qāsim al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī, *al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz, al-ma’rūf bi al-Sharḥ al-Kabīr*, juz 2 (Cet. I; Baerūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H /1997 M), h. 286.

<sup>56</sup>Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Tālibīn wa ‘Umdatū al-Muftīn* Juz 2, h. 26.

**TABEL 1.** Persamaan dan perbedaan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii

Mazhab	Dalil	Persamaan	Perbedaan
Hanafi	<p>a. Firman Allah Swt didalam surah ibrahim/14:4.</p> <p style="text-align: center;">وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسْانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ هُمْ.</p> <p>Terjemahnya: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.</p> <p>b. Bawa tidak terdapat dalil yang menegaskan bahwa khotbah harus disampaikan dalam bahasa Arab. Hanya saja, Nabi saw. berkhotbah dalam bahasa Arab, baik pada hari Jumat maupun di waktu lainnya, karena itulah bahasa Nabi dan bahasa kaumnya.</p>	Mewajibkan khotbah Jumat.	Mengatakan boleh menggunakan bahasa <i>a'jam</i> dalam khotbah Jumat dalam segala keadaan, bahkan jika khatib mampu berbahasa Arab.
Syafii	<p>a. Hadis Nabi saw.</p> <p style="text-align: center;">قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي</p> <p>Artinya: Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat.</p> <p>b. Nabi selalu berkhotbah dalam bahasa Arab.</p> <p>c. Para khalifah setelah beliau menyampaikan khotbah dalam bahasa Arab.</p>	Mewajibkan khotbah Jumat.	Mempersyaratkan khotbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab

#### **Pendapat Terkuat dalam Masalah Khotbah Jumat Berbahasa A'jam**

##### 1. Analisis Dalil Mazhab Hanafi

- a) Firman Allah Swt. (Q.S. Ibrahim: 4).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسْانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ هُمْ.

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.

Ayat ini menunjukkan prinsip dasar bahwa penyampaian risalah harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh objek dakwah. Dalam konteks khotbah Jumat, yang tujuan utamanya adalah memberikan nasehat dan pengajaran keagamaan, penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh jemaah menjadi unsur penting agar pesan khotbah tersampaikan secara jelas dan tepat. Oleh karena itu, menurut Mazhab Hanafi, khotbah yang disampaikan dalam bahasa *a'jam* tetap dianggap sah, selama pesan keagamaannya dapat disampaikan dan dipahami dengan baik oleh jemaah.

Pendekatan kaidah fikih:

أَلْوَسَائِلُ لَهَا أَخْكَامٌ الْمَقَاصِد<sup>57</sup>

Artinya:

“Segala sarana mengikuti hukum tujuan”.

Khotbah Jumat merupakan sarana untuk menyampaikan nasehat dan pelajaran agama, dengan tujuan utama memberikan pencerahan dan meningkatkan pemahaman jemaah terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, selama sarana (bahasa *a'jam*) yang digunakan dalam khotbah dapat mewujudkan tujuan, maka hukumnya mengikuti hukum tujuan, yaitu sah dan dibolehkan. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa *a'jam* dalam khotbah dipandang sebagai sarana yang sah untuk mencapai tujuan syar'i berupa tersampaiannya pesan keagamaan secara efektif kepada jamaah.

Pendapat ini juga dipilih oleh beberapa ulama kontemporer tentang kebolehan berkhotbah dalam bahasa *a'jam*:

1. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah* mengatakan: Tidak terdapat hadis dari Nabi saw. yang secara tegas mempersyaratkan penyampaian khotbah Jumat dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad saw. memang senantiasa menyampaikan khotbah Jumat dalam bahasa Arab dan khotbah-khotbah lainnya, karena itulah bahasa beliau dan bahasa kaumnya. Penyampaian khotbah dilakukan dengan tujuan memberikan nasehat, bimbingan, dan peringatan kepada jemaah dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami. Meskipun demikian, Nabi Muhammad saw. juga pernah menyurati para penguasa bangsa-bangsa besar dalam bahasa Arab, padahal beliau mengetahui bahwa mereka bukan orang Arab dan tidak berbahasa Arab, dan surat-surat tersebut akan diterjemahkan terlebih dahulu agar dapat dipahami.<sup>58</sup>
2. Syekh 'Abdullāh ibn Bāz menyimpulkan bahwa apabila mayoritas jemaah di suatu masjid adalah kaum muslim nonArab yang tidak memahami bahasa Arab, maka diperbolehkan menyampaikan khotbah Jumat menggunakan bahasa yang mereka pahami, atau menyampaiannya terlebih dahulu dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan agar isi pesan dapat tersampaikan secara efektif. Namun, jika jemaah yang hadir umumnya memahami bahasa Arab, maka lebih utama tetap

<sup>57</sup>Muhammad Şidqī ibn Ahmad ibn Muhammād al-Būrnū Abū al-Hāris al-Gazzī, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 8 (Cet. 1; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 775.

<sup>58</sup>Al-Lajnah al-Dā'imah, Juz 8, (Riyad, al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buhūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' Jam'u wa Tartīb t.th.), h. 253.

menggunakan bahasa Arab dalam khotbah, agar tetap sesuai dengan praktik Rasulullah saw. dan generasi salaf. Para salaf sendiri tetap menyampaikan khotbah dalam bahasa Arab meskipun jemaah mereka berasal dari kalangan nonArab, dan tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan bahwa mereka menerjemahkan isi khotbah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki posisi terhormat sebagai bahasa utama dalam Islam, yang mencerminkan keagungan agama dan kepemimpinan umat.<sup>59</sup> Dasar diperbolehkannya menyampaikan khotbah Jumat dengan selain bahasa Arab dalam kondisi tertentu adalah karena hal itu termasuk bagian dari prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. di dalam Q.S. Ibrahim/14:4.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.<sup>60</sup>

3. Menurut Syekh Ibn al-'Usaimīn: Pendapat yang kuat dalam persoalan ini adalah apabila suatu kaum bukan orang Arab dan mereka tidak mengetahui bahasa Arab, maka khotbah disampaikan dengan bahasa mereka, karena itulah sarana penyampaian yang dapat mereka pahami. Tujuan dari khotbah adalah menjelaskan hukum-hukum Allah Swt. kepada para hamba, memberi nasehat, dan membimbing mereka. Namun, ayat-ayat Al-Qur'an tetap wajib dibacakan dalam bahasa Arab, kemudian dijelaskan maknanya dengan bahasa kaum tersebut. Dalil yang digunakan Syekh Ibn al-'Usaimīn yang menunjukkan bahwa khotbah boleh disampaikan dengan bahasa *a'jam* tersebut adalah firman Allah Swt. di dalam Q.S. Ibrahim/14:4.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Terjemahnya

Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.<sup>61</sup>

Allah Swt. menjelaskan bahwa sarana penyampaian yang efektif adalah dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pendengar. Oleh karena itu, khatib boleh berkhutbah dengan bahasa selain Arab, kecuali saat membacakan ayat Al-Qur'an, maka wajib dalam bahasa Arab, kemudian setelah itu dijelaskan kepada kaum tersebut dengan bahasa mereka.<sup>62</sup>

## 2. Analisis Mazhab Syafii

- a. Hadis Nabi saw.

<sup>59</sup>Abdul-'Azīz ibn Abdullāh ibn Abdurrahmān ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz 12 (Ri'āsah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah t.th.), h. 372.

<sup>60</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 225.

<sup>61</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 225.

<sup>62</sup>Muhammad ibn Ṣalīḥ ibn Muhammad al-'Usaimīn, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*, Juz 8, (t.t.p., t.th.) h. 2

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي<sup>63</sup>

Artinya:

Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat.

- b. Khotbah Jumat dipersyaratkan menggunakan bahasa Arab, karena khotbah adalah bentuk zikir yang hukumnya diwajibkan, sehingga dipersyaratkan dilakukan dalam bahasa Arab sebagaimana tasyahud dan takbiratulihram. Kecuali dalam keadaan darurat, yakni apabila dalam suatu tempat atau daerah tidak terdapat orang yang mampu berkhotbah dalam bahasa Arab maka diperbolehkan berkhotbah dengan bahasa *a'jam*. Namun, salah satu dari mereka wajib mempelajari khotbah dalam bahasa Arab, sebagaimana halnya dalam takbiratulihram.<sup>64</sup>

Mazhab Syafii berpendapat bahwa khotbah Jumat wajib disampaikan dalam bahasa Arab. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat". Mazhab Syafii mengkiaskan khotbah Jumat dengan bagian dari salat, seperti tasyahud dan takbiratulihram, yang merupakan zikir wajib dalam salat dan tidak sah dilakukan selain dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, khotbah pun dianggap sebagai zikir yang diwajibkan dalam konteks salat Jumat, sehingga dipersyaratkan menggunakan bahasa Arab.

Mazhab Syafii juga memberikan rukhsah (keringanan), yaitu membolehkan penggunaan bahasa *a'jam* apabila tidak ada seorang pun yang mampu menyampaikan khotbah dalam bahasa Arab. Namun, salah satu di antara mereka tetap diwajibkan untuk mempelajari khotbah Jumat dalam bahasa Arab.

Pendekatan kaidah fikih:

الْمَشَقُّ بَخْلُبُ الْتَّيْسِيرِ<sup>65</sup>

Artinya:

"Kesulitan mendatangkan kemudahan".

Kaidah ini menguatkan argumentasi bahwa dalam kondisi sulit, seperti jika tidak ada yang mampu menggunakan bahasa Arab, maka diberikan keringanan dengan membolehkan penyampaian khotbah dalam bahasa *a'jam*.

Jika ditinjau dari dalil-dalil *syar'i*, pendekatan kaidah-kaidah fikih, tidak ditemukan adanya nash yang secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Arab dalam pelaksanaan khotbah Jumat. Bahasa Arab digunakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam menyampaikan khotbah karena merupakan bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat saat itu, bukan karena ia menjadi syarat mutlak keabsahan khotbah. Selama pesan utama khotbah, yaitu penyampaian nasehat dan peringatan, dapat dipahami oleh jemaah, maka penggunaan bahasa *a'jam* tidak membantalkan khotbah. Dengan demikian, pendapat yang membolehkan penggunaan bahasa *a'jam* dalam khotbah Jumat selama tujuan penyampaian nasehat dan peringatan tetap tercapai

<sup>63</sup>Abū 'Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Iadā Dār Ṭawq an-Najāt 1422 H) h. 9.

<sup>64</sup>al-Ḥusain Yaḥyā ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-'Imrānī al-Yamanī al-Syāfi'ī, *al-Bayān fī mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2 (Cet I; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M) h. 573.

<sup>65</sup>Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāris al-Gazzī, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 164.

dapat dinilai lebih kuat dan relevan, khususnya dalam konteks masyarakat nonArab, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan mazhab Hanafi.

Keputusan Majma' al-Fiqh menetapkan bahwa penggunaan bahasa Arab dalam penyampaian khutbah Jumat di negara-negara nonArab, bukanlah syarat sahnya khutbah. Namun yang lebih baik adalah menyampaikan bagian-bagian pembuka khutbah serta ayat-ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya dengan bahasa Arab, agar membiasakan orang-orang nonArab untuk mendengar bahasa Arab dan al-Qur'an, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mempelajari dan membaca al-Qur'an dalam bahasa Arab. Setelah itu, khatib dapat melanjutkan penyampaian nasehat dan pencerahan kepada mereka dengan bahasa yang mereka pahami.<sup>66</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terkait penggunaan bahasa *a'jam* dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Mazhab Hanafi membolehkan penggunaan bahasa *a'jam* dalam khutbah Jumat, bahkan jika khatib memiliki kemampuan berbahasa Arab, dengan alasan bahwa pemahaman jemaah lebih diutamakan, selama rukun dan syarat khutbah tetap terpenuhi. Mazhab Syafii mempersyaratkan penggunaan bahasa Arab dalam khutbah Jumat. Namun demikian, apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat seorang pun yang mampu menyampaikan khutbah Jumat dalam bahasa Arab, maka diperbolehkan menggunakan bahasa *a'jam* sebagai bentuk rukhsah (keringanan). Dalam kondisi tersebut, tetap diwajibkan bagi sebagian dari mereka untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah. Jika waktu yang cukup untuk belajar telah tersedia namun kewajiban tersebut diabaikan, maka mereka berdosa, dan pelaksanaan salat Jumat yang tidak disertai khutbah dalam bahasa Arab dianggap tidak sah, sehingga wajib diganti dengan salat zuhur. Pandangan yang dipilih dalam permasalahan ini adalah pendapat mazhab Hanafi, hal ini didasarkan pada tidak ditemukannya dalil yang secara tegas mempersyaratkan penggunaan bahasa Arab dalam penyampaian khutbah.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

### Buku

- 'Abidīn, Muḥammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz, *Hāsyiyah Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 2 Cet. II; Beirut: Dār Fikr, 1386 H/1966 M.
- al-'Ālamīyyah, Maṇāhij Jāmi'ah al-Madīnah, *Khithabah*, Madinah: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamīyyah, t.th.
- al-Bagdādī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī* Juz 2, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.

<sup>66</sup>Qarārāt al-Majma' al-Fiqh al-Islāmī bi-Makkah al-Mukarramah fī daurātihi al-'isyrīn (1398-1432 H/1977-2010 M), h. 109.

- Bāsyā, Aḥmad Taimūr, *Naṣrah Ṭārīkhīyyah fī Ḥudūši al-Maẓāhib al-Fiqhiyyah al-Abra’ah*, Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1411 H/1990 M.
- Bāz, Abdul-‘Azīz ibn Abdullāh ibn Abdurrahmān ibn, *Majmū Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 12, Kepresidenan Pengelola Penelitian Ilmiah dan Fatwa, Kerajaan Arab Saudi, t.th.
- al-Dā’imah, al-Lajnah, Juz 8, Riyad, al-Lajnah al-Dā’imah li al-Buhūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ Jam’u wa Tartīb. t.th.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat* bahasa Cet. III, 2008 M.
- al-Dīmasqī, Abū al-Fidā’ Ismā’īl ‘Umar ibn Kaśīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Tafsīr al-Qur’ān al-Āzīm*, Juz 8, Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1420 H/1999 M.
- al-Fayrūzābādī, Majmu’ al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya’qūb, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Cet. VIII; Beirut: Mu’assasah al-Risālah li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2005 M.
- al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāris, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Juz 8 (Cet. 1; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M, h. 775.
- al-Ḥanafī, Burhān al-Dīn Abū al-Ma’ālī Maḥmūd ibn Aḥmad ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Umar ibn Māzah al-Bukhārī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu’mānī*, Juz 2, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2004 M.
- al-Ḥanafī, Ḥasan ibn ‘Ammār ibn ‘Alī al-Syarnabālālī al-Miṣrī, *Marāqī al-Falāḥ Syarḥ Matn Nūr al-Īdāh*, Juz 1 Cet I; t.t.p.: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1425 H/2005 M.
- al-Ḥujailānī, al-‘Azīz ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh, *Khuṭbah al-Hājah wa Aḥkāmuḥā al-Fiqhiyyah*, Juz 1; Cet. I; t.t.p.: Wizārat al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Dā’wah wa al-Irsyād, 1463/2002 M.
- al-Isbīlī, al-Qādī Muḥammad ibn ‘Abdillāh Abū Bakr ibn al-‘Arabī al-Ma’āfirī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 4, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 249.
- al-Islāmiyyah, Wizārat al-Auqāf wa al-Syu’ūn, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 Kuwait: Dār al-Salāsil, Ṣafḥah, t.th.
- al-Isnawī, Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥīm, *al-Muḥimmāt fī Syarḥ al-Rauḍah wa al-Rāfi’ī*, Juz 3 Beirut Cet. I, , Dār Ibn Ḥazm, 1430 H /2009 M.
- al-Ju’fī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, Cet. V, Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemah*, Cet. I; Bandung: Cordoba 2020 M.
- al-Khālidī, Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz, *Ḥāsyiyah al-Taḥṭāwī ‘alā Marāqī al-Falāḥ Sharḥ Nūr al-Īdāh*, Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah) 1418 H/1997 M.
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Cet. III; Bandung: Erlangga, 2012 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn ibn Syaraf, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 4 Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Madanīyyah, Maṭba’ah al-Tadāmun al-Ikhwī, 1344 H.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥyā ibn Syaraf, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdatū al-Muftīn* Juz 2 Cet. III; Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1416 H/1991 M.

- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥyā ibn Syaraf, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣahīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 6 Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī 1392 H.
- al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣahīḥ Muslim*, Juz 2 Kairo: Maṭba’ah Ḳāṣidah al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M.
- al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Shihābuddīn, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, Juz 2 Beirut: Dār Fikr, 1404 H/1984 M.
- al-Ruwasyī, Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 1, Cet. III, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M.
- al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-A’immah, *al-Mabsūt*, Juz 2 Mesir: Maṭba’ah al-Sa’ādah, t.th.
- al-Sa’dī, Abdurrahmān ibn Nāṣir ibn ‘Abdullāh al-Sa’dī, *Tafsīr al-Karīm fī Tafsīr Kalām al-Manān*, Juz 1, Cet. I; t.t.p.: Mu’assasah al-Risālah, 1460 H/2000 M.
- al-Syarbīnī, Syamsu al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 1 Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash’asi ibn Isḥāq ibn Bashīr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd ma’ā Sharḥ ‘Aun al-Ma’būd*, Juz 1 India: al-Maktabah al-Anṣāriyyah, 1323 H.
- al-Syāfi’ī, Abū al-Ḥusain Yaḥyā ibn Abī al-Khair ibn Sālim al-‘Imrānī al-Yamanī, *al-Bayān fī mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 2, Cet I, t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1421 H - 2000 M.
- Syalbī, Muḥammad Muṣṭafā, *al-Madkhal fī al-Fiqhi al-Islāmī* Cet. X; Beirut: al-Dār al-Jāmi’iyah, 1405 H/1985 M.
- al-Sūyūṭī, ‘Abd al-Rahman ibn Abī Bakr Jalāluddin, *Miftāh al-Jannah fī al-Iḥtijāji bi al-Sunnah*, Cet. III; Madinah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 1409 H/1989 M.
- Syuhbah, Badaruddīn Abū al-Faḍl Muḥammad bin Abī Bakr al-Asadī al-Syāfi’ī Ibn Qādī, *Bidāyah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1 Jeddah Cet. I, Dār al-Minhāj li al-Nasr wa al-Tawzī, 1432 H/2011 M.
- al-‘Utsaimīn, Muḥammad ibn Ṣalīḥ ibn Muḥammad, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 8, t.t.p., t.th.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- al-Yamanī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Syaukānī, *al-Sayl al-Jarrār al-Mutadaffiq ‘Ala Hadā’iq al-Azhar* Cet. I; t.t.p.: Dār ibn Hazm, t.th.
- al-Qazwīnī, Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm, Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz, al-ma’rūf bi al-Sharḥ al-Kabīr*, juz 2 Cet. I; Baerūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H /1997 M.

### Jurnal Ilmiah

- Abdullah, As’ad. “Penggunaan Bahasa Untuk Meningkatkan Efektivitas Pesan Khutbah Jumat.” *Interdisciplinary Journal of Communication* 2, no. 2( 2017) h. 161-174.
- Anis, Anis, Rahmatullah Rahmatullah, dan Kusnadi Kusnadi. “Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai Telaah Fenomena Nongkrong di Luar Mesjid Saat Khutbah.” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6, no. 1, (2020): h. 45-72.

- Azhari, Muhammaad, et al. "Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khotbah Jumat Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat." *Meuseuraya-Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2023): h. 84-95.
- Al Khumaini, Farid, dan Muhammad N Abdurrazaq. "Analisis Komunikasi Dakwah Dalam Khotbah Jumat Menurut Teori Lasswell Terhadap Jemaah Di Masjid Jami At-Taqwa Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020): h. 1089-1100.
- Idris, Fakhrizal, Muhammad Yusram, and Azwar Iskandar. "Salat jumat daring dalam perspektif hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021): 110-129.
- Ishak, Mohd Asri, Mohd Norzi Nasir, and Fatin Nazmin Mansor. "ADAB-ADAB MASJID MENGIKUT SUDUT PANDANG IMAM NAWAWI DALAM KITAB RIYADUSSOLIHIN:(THE ADAB IN THE MOSQUE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF IMAM NAWAWI IN KITAB RIYADUSSOLIHIN)." *International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar)* 4.2 (2024): 128-135.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Dakwah Berbasis Masjid." *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13.1 (2022): 109-120.
- Mubarok, Zahid. "Dakwah, Tabligh, Khutbah." *Tabayyun* 2, no. 1 (2021): h. 34-42.
- Disertasi, Tesis, Skripsi**
- Muhammad Khaled, "Wasiat Dalam Khotbah Jumat Dengan Selain Bahasa Arab Perbandingan Antara al-Qalyubi Dan al-Syarwani", *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun, 2017.
- Kurniawan, Iman, "Respon Jamaah Terhadap Khotbah Jum'at Berbahasa Arab di Masjid Al-Hidayah Kota Bengkulu", *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2019.